



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2002**

TENTANG

MINUMAN KERAS / BERALKOHOL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun manusia yang berakhlak mulia, serta dalam rangka mengendalikan dan mengantisipasi gangguan ketenteraman dan ketertiban serta gangguan kesehatan manusia dari pengaruh buruk minuman keras khususnya yang berada di Kabupaten Magelang, perlu dijauhkan dari pengaruh negatif minuman beralkohol ;
 - b. bahwa penyalahgunaan minuman keras lebih sangat bertentangan dengan norma agama, sosial serta banyak menimbulkan dampak negatif pada pertumbuhan jiwa generasi bangsa yang pada akhirnya akan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta pembangunan di Kabupaten Magelang ;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu diatur tentang produksi, pengedaran, penjualan minuman beralkohol yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
 5. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656) ;

6. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
7. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang – barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG MINUMAN KERAS / BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Magelang ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang ;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang ;
- d. Minuman Keras atau Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan distilasi atau fermentasi tanpa distilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol yang selanjutnya disebut Minuman Keras atau Miras.
- e. Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung alkohol atau bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol dan memabukkan.
- f. Industri Minuman Beralkohol adalah perusahaan industri yang memproduksi minuman beralkohol di kabupaten Magelang.

- g. Surat Izin Usaha Perdagangan adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman keras / beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP.
- h. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
- i. Peredaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
- j. Pengecer adalah orang atau badan hukum yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan.
- k. Penjual adalah orang atau badan hukum yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.
- l. Tim pengawasan dan penertiban selanjutnya disingkat tim Wasban adalah Tim yang beranggotakan instansi terkait di daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman keras serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- m. Konsumsi adalah pemakaian / penggunaan minuman keras / beralkohol.

BAB II

PENGGOLONGAN

Pasal 2

- (1) Minuman keras / beralkohol dari hasil industri dalam negeri atau berasal dari impor dapat digolongkan sebagai berikut :
 - a. Minuman beralkohol golongan A, yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).
 - b. Minuman beralkohol golongan B, yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
 - c. Minuman beralkohol golongan C, yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang produksi, peredaran, penjualan dan konsumsinya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan di Kabupaten Magelang.
- (3) Minuman beralkohol golongan B dan C adalah kelompok minuman keras yang diproduksi, peredaran, penjualan dan konsumsinya ditetapkan sebagai barang larangan di Kabupaten Magelang.
- (4) Termasuk dalam golongan minuman keras / beralkohol selain dimaksud pada ayat (1) adalah oplosan.

BAB III

PRODUKSI, PEREDARAN, PENGEGERAN, PENJUALAN

Pasal 3

- (1) Peredaran, pengeceran dan atau penjualan minuman beralkohol dengan kadar ethanol 0,1 % sampai dengan 5 % di Kabupaten Magelang harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Tempat yang dipergunakan untuk peredaran, pengeceran dan penjualan langsung untuk diminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sesuai dengan tempat yang dipersyaratkan.

Pasal 4

Peredaran, pengeceran dan atau penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, hanya boleh dilakukan di tempat yang tidak berdekatan dengan :

- a. Sekolah / Pondok Pesantren ;
- b. Tempat Ibadah ;
- c. Gedung Pemerintah ;
- d. Gedung Olah raga ;
- e. Rumah Penduduk ;
- f. Rumah Sakit ;
- g. Terminal / Stasiun ;
- h. Pasar.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Pertama Syarat

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan dapat melakukan peredaran, pengeceran dan atau penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini setelah memiliki SIUP yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan SIUP akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua B i a y a

Pasal 6

- (1) Besarnya biaya perizinan SIUP ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (3) Biaya perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan bupati.

BAB V

LARANGAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan produksi, peredaran, penjualan, penimbunan, penyimpanan, pengoplosan dan atau konsumsi minuman keras / beralkohol dengan kadar ethanol diatas 5 %.
- (2) Setiap orang dilarang mabuk dan atau mengganggu ketertiban umum di Kabupaten Magelang disebabkan oleh minuman keras / beralkohol.

BAB VI PENGECUALIAN

Pasal 8

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) yaitu penyediaan, penyajian dan penggunaan minuman beralkohol untuk kepentingan upacara keagamaan dan untuk kepentingan pengobatan / kesehatan.
- (2) Penjualan langsung untuk diminum di tempat bagi minuman keras / beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini hanya dilakukan di :
 - a. Hotel berbintang 3,4, dan 5.
 - b. Restoran dengan tanda Talam Kencana atau Talam Salaka.

BAB VII PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PELAPORAN SERTA KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap :
 - a. Perizinan, importir minuman beralkohol, distributor, sub distributor, Toko Bebas Bea dan penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A.
 - b. Tempat lokasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dari pengendalian dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan Penertiban (Tim Wasban) dari instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melaporkan kegiatan pengawasan dan pengendaliannya kepada bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran minuman keras dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Petugas Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Apabila tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah anak-anak, maka berlaku ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- (4) Tindak pidana pelanggaran yang dikenakan pidana sebagaimana diatur ayat (1) dapat dikenakan hukuman tambahan berupa barang-barangnya disita untuk dimusnahkan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Semua izin yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 3 (tiga) bulan sejak diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 1955 tentang Penjualan Minuman Keras dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Pemungutan dan Penagihan pajak Atas Penjualan Minuman Keras dalam Kabupaten Magelang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 17 Mei 2002

BUPATI MAGELANG
TTD.
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang
Nomor 13 Tahun 2002, Tanggal 18 Mei 2002
Serie E, Nomor 1
Sekretaris Daerah
Ttd.
DRS. H. HARTONO.
NIP. 010 072 372
Pembina Utama Muda

Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2002

© dollut tuge' 2002

**PENJELASAN
ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2002****TENTANG****MINUMAN KERAS / BERALKOHOL****I. UMUM.**

Bahwa untuk membangun manusia yang berakhlak mulia serta dalam rangka mengendalikan dan mengantisipasi gangguan keamanan, ketertiban serta gangguan kesehatan manusia dari pengaruh buruk minuman keras / beralkohol, khususnya di kabupaten magelang maka perlu dijauhkan dari pengaruh negatif minuman keras / beralkohol. Penggunaan minuman keras lebih banyak menimbulkan dampak negatif pada pertumbuhan jiwa generasi bangsa serta dapat merusak nilai-nilai moral agama yang pada akhirnya akan merusak juga sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta pembangunan pada umumnya.

Oleh sebab itu pengendalian produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol khususnya minuman keras sangat penting dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Magelang.

II. PASAL DEMI PASAL.

- | | | |
|---------|----------|---|
| Pasal 1 | : | cukup jelas. |
| Pasal 2 | : | cukup jelas. |
| Pasal 3 | : | cukup jelas. |
| Pasal 4 | : | Tempat pengeceran atau penjualan langsung untuk diminum minuman keras golongan A hanya boleh dilakukan di tempat yang berjarak minimal 200 m dari : Sekolah, pondok pesantren, tempat ibadah, gedung pemerintah, gedung olah raga, rumah penduduk, rumah sakit, terminal / stasiun dan pasar. |
| Pasal 5 | : | cukup jelas. |
| Pasal 6 | : | cukup jelas. |
| Pasal 7 | ayat (1) | : Cukup jelas. |
| | ayat (2) | : Mabuk adalah hilangnya kesadaran seseorang sebagai akibat pengaruh minuman keras / beralkohol. |
| Pasal 8 | ayat (1) | : Kepentingan pengobatan / kesehatan yang dilakukan oleh Dokter, paramedis, rumah sakit, puskesmas, poliklinik, yang telah mendapat ijin. |
| | Ayat (2) | : |

PROPERAT

- huruf b : - Restoran dengan tanda Talam Kencana adalah restoran dengan kelas tertinggi.
- Restoran dengan tanda Talam Salaka adalah restoran dengan kelas di bawah Talam Kencana.
- Pasal 9 ayat (1) :
- huruf a : Toko Bebas bea adalah tolok yang dibebaskan dari semua pajak yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Toko tersebut biasanya berada di Bandara / tempat transit.
- Ayat (2) : Tim Pengawasan dan Penertiban (Tim Wasban) terdiri dari instansi terkait yaitu : POLRI, Kantor Perindag, Kantor Satpol PP, Kantor Kesbanglinmas, Bagian Hukum, Kejaksaan dan Pengadilan .
- Pasal 10 : cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : cukup jelas.
- ayat (2) : cukup jelas.
- ayat (3) : cukup jelas.
- ayat (4) : Yang dimaksud dengan barang-barang yang disita adalah minuman keras / beralkohol.
- Pelaksanaan pemusnahan disaksikan oleh Tim Pengawasan dan penertiban (Tim Wasban), Tokoh agama dan Tokoh masyarakat.
- Pasal 12 : cukup jelas.
- Pasal 13 : cukup jelas.
- Pasal 14 : cukup jelas.

III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD kabupaten Magelang pada tanggal 23, 25, 26, 27, 28 Maret 2002 dan telah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD kabupaten Magelang Nomor : 06/DPRD/2002 Tahun 2002 tanggal 4 Mei 2002 tentang Persetujuan penetapan Peraturan Daerah Minuman Keras / Beralkohol.

Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJD I Hukum setda Kabupaten Magelang.

© 2002